

Kelompok Belajar Paket Kesetaraan A, B, dan C NPSN: P9963042

Jl. Kramat Asem 16, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur Telp: 021 858 1369, WA: 0812 8054 3558, email: k.penagading@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PKBM RUMAH BELAJAR PENA NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PKBM RUMAH BELAJAR PENA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PKBM RUMAH BELAJAR PENA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM RUMAH BELAJAR PENA

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;



Kelompok Belajar Paket Kesetaraan A, B, dan C NPSN: P9963042

Jl. Kramat Asem 16, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur Telp: 021 858 1369, WA: 0812 8054 3558, email: k.penagading@gmail.com

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PKBM RUMAH BELAJAR PENA TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI

LINGKUNGAN PKBM RUMAH BELAJAR PENA TAHUN 2023

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan

PKBM RUMAH BELAJAR PENA, yang selanjutnya disingkat TPPK PKBM RUMAH BELAJAR PENA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari

Keputusan Kepala PKBM RUMAH BELAJAR PENA ini.

KEDUA : TPPK PKBM RUMAH BELAJAR PENA mempunyai tugas melaksanakan

pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PKBM RUMAH

BELAJAR PENA

KETIGA: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,

TPPK PKBM RUMAH BELAJAR PENA memiliki fungsi sebagai berikut :

a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan

kepada kepala satuan pendidikan;

b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;

d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;

g. memeriksa laporan dugaan kekerasan

h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;

- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;



Kelompok Belajar Paket Kesetaraan A, B, dan C NPSN: P9963042

Jl. Kramat Asem 16, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur Telp: 021 858 1369, WA: 0812 8054 3558, email: k.penagading@gmail.com

1. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan

m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM RUMAH BELAJAR PENA memiliki

masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM RUMAH BELAJAR PENA

bertanggung jawab kepada Kepala PKBM RUMAH BELAJAR PENA.

KEENAM : Koordinator TPPK PKBM RUMAH BELAJAR PENA menyampaikan

laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PKBM RUMAH

BELAJAR PENA dan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

KETUJUH : Keputusan Kepala PKBM RUMAH BELAJAR PENA ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 27 November 2023

KEPALA PKBM RUMAH BELAJAR PENA KECAMATAN MATRAMAN

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

JRDIN PUTRA

Tembusan:

- 1. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur
- 2. Kepala Seksi PAUD dan Dikmas Sudindik Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur
- 3. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Matraman
- 4. Pengawas Binaan PKBM Rumah Belajar Pena



Kelompok Belajar Paket Kesetaraan A, B, dan C NPSN: P9963042

Jl. Kramat Asem 16, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur Telp: 021 858 1369, WA: 0812 8054 3558, email: k.penagading@gmail.com

Lampiran : Keputusan Kepala PKBM Rumah Belajar Pena

Nomor 17 Tahun 2023, Tanggal 27 November 2023

NAMA TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PKBM RUMAH BELAJAR PENA TAHUN 2023

No.	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Siti Aisyah, S.Pd.I.	Pendidik	Koordinator
2.	Novilia Putri	Tenaga Administrasi	Anggota
3.	Hendy David	Komite Sekolah/ Perwakilan Orang Tua	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 27 November 2023

KEPALA PKBM RUMAH BELAJAR PENA KECAMATAN MATRAMAN

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

BUANA SUHURDIN PUTRA